

## PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## **DINAS KESEHATAN**

## UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir, Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33712 Telp. 0717-9106750, 9106753, Email: <a href="mailto:rsud-soekarno@babelprov.go.id">rsud-soekarno@babelprov.go.id</a>



Nor	mor SOP	
Tar	nggal Pembuatan	
Tar	nggal Revisi	-
Tar	nggal Efektif	/5 (Time)
Dis	ahkan oleh	PIt. DIREKTUR RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  UTTO CHAPTER STATEMENT OF THE PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  dr. BAHRUN SIREGAR SUTRISNO, M.Kes. NIP. 19640602 200212 1 005
Nar	ma SOP	PEMBUATAN DAN PENERBITAN INFORMASI PUBLIK DI AKUN MEDIA SOSIAL RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO

		EMBUATAN DAN PENERBITAN INFORMASI PUBLIK DI AKUN MEDIA SOSIAL RSUD Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG			
SAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;		Minimal Pendidikan D3 dibidang kehumasan dan Informasi Teknologi (IT)			
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;		2. Menguasai web administrator			
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		Memiliki kemampuan pengelolaan website dan Teknologi Informasi lainnya			
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Info Publik		n fungsi di bidang humas dan teknologi Informasi lainnya.			
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Peda Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah	oman				
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah					
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/037/RSUDP/2021 tentang Pengelola Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	îm				
Surat Keputusan Direktur RSUD Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/038/RSUDP/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung					
ERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPA	AN			
	Komputer/Laptop/Handphone	ne/Camera/Handycam/ ATK			
	2. Jaringan Internet				
	<ol><li>File berita, artikel dan konter</li></ol>	n lainnya			
	4. Printer, Scanner				
INGATAN	PENCATATAN DAN PENDATA	AAN			
Berita yang akan diupload sudah melalui editor berita	Seluruh Dokumen berita, artike facebook	el dan konten lainnya disimpan di website, instagram dan			
Ukuran file foto pada berita tidak boleh melebihi kapasitas maksimal upload file					
Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan informasi yang ditampilkan pada Website, Instagram dan Facebook tidak update tidak valid.	: dan				
	-1				

## Prosedur Pembuatan dan Penerbitan Informasi Publik di Akun Media Sosial

		Pelaksana			Mutu Baku			
No.	Kegiatan	Admin	Kasubbag Humas dan Kemitraan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Pelaporan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
	Menyampaikan informasi dengan menyertakan file yang akan dipublikasikan melalui email/What's App/tertulis	Mulai			file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	Sumber Berita/Artikel/Konten dan data-data pendukung sudah terkumpul
	Menerima dan melakukan pemeriksaan kelengkapan informasi yang akan ditampilkan pada akun media sosial				draft file berita/artikel/konten	5 menit	draft file berita/artikel/konten	
	Melakukan koreksi draft informasi publik yang akan diupload			Tidak	draft file berita/artikel/konten	15 menit	draft file berita/artikel/konten	Jika setuju, langsung diserahkan ke Kasubbag Humas dan Kemitraan dan admin untuk diupload
	Melakukan revisi informasi publik yang akan dipublikasikan				file foto	10 menit	file foto yang sudah diedit	
5	Informasi publik sudah terupload	Selesai 🕨			file foto dan berita/artikel/konten yang siap diupload	5 menit	file foto dan berita/artikel/konten di website, facebook dan instagram	